

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 082/B/TP/VLHH/VIII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD PSG JAYA MAKMUR
2. Alamat Kantor : Grogol, Kelurahan Kragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
3. Lokasi Audit : Desa Banaran RT 03, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 595/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 26 Agustus 2026 s.d 25 Agustus 2032
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
6. Tanggal Audit : 14 s.d 15 Agustus 2026
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas UD PSG JAYA MAKMUR dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 078-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : UD PSG JAYA MAKMUR
2. Alamat Kantor : Grogol, Desa/Kelurahan Kragilan, Kec. Gemolong, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jawa Tengah No. 500.4.5.4/711/TPT-KB/08/2026 tanggal 04 Agustus 2026 pada tanggal 16 Desember 2025 Tentang Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) UD PSG JAYA MAKMUR.
 - NIB RBA Nomor : 0220204692656 tanggal 25 Juni 2020 dengan perubahan ke-1 tanggal 23 Juli 2026
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Desa Banaran RT.03, Kelurahan Banaran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Muhammad Arif
8. Nama MR *Auditee* : Muhammad Nur Iksan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Jumat, 14 Agustus 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor UD PSG JAYA MAKMUR (Kalijambe, Sragen)

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 14 s/d 15 Agustus 2026
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB UD PSG JAYA MAKMUR
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 15 Agustus 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor UD PSG JAYA MAKMUR (Kalijambe, Sragen)
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 26 Agustus 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) UD PSG JAYA MAKMUR dinyatakan LULUS penilaian awal VLHH sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB UD PSG JAYA MAKMUR terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia izin TPT-KB UD PSG JAYA MAKMUR berupa Surat Penetapan TPT-KB UD PSG JAYA MAKMUR No. 500.4.5.4/711/TPT-KB/08/2026 tanggal 04 Agustus 2026 dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. TPT-KB UD PSG JAYA MAKMUR terletak di Desa Banaran RT.03, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sesuai observasi lapangan lokasi usaha terletak pada titik koordinat 7,4313S 110,8100E. Tersedia NIB RBA sebagai TPT-KB UD PSG JAYA MAKMUR Nomor : 0220204692656 tanggal 25 Juni 2020 dengan perubahan ke-1 tanggal 23 Juli 2026 dengan KBLI 46736 yang diterbitkan melalui sistem OSS.
2.	Verifier 1.1.2.a	:	Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Pernyataan Kesesuaian Skala Usaha dan Tata Ruang serta dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 23 Juli 2026 dibuat oleh pelaku usaha. SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha a.n pemilik UD PSG JAYA MAKMUR dengan

PRINSIP 1:
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

			Nomor Induk Berusaha RBA 0220204692656.
3.	Verifier 1.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen perizinan lingkungan UD PSG JAYA MAKMUR berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), untuk periode penilaian awal tidak diwajibkan membuat catatan/laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD PSG JAYA MAKMUR memperdagangkan kayu bulat jenis jati dari hutan rakyat yang diperoleh dari pemasok lokal. UD PSG JAYA MAKMUR tidak memiliki kontrak kerjasama jual beli dengan pemasoknya. Selama periode Mei s/d Juli 2026, UD PSG JAYA MAKMUR melakukan pembelian kayu bulat sebanyak 3 kali, dengan volume sebesar 20,84 m3. Seluruh pembelian kayu bulat dilengkapi dengan dokumen SAKR, yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan juga kuitansi, sebagai bukti pembayaran ke pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Mei s/d Juli 2026, UD PSG JAYA MAKMUR melakukan pembelian

PRINSIP 2:		
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		kayu bulat sebanyak 3 kali, dengan volume sebesar 20,84 m3. Seluruh pengiriman dilengkapi dengan dokumen SAKR dan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang yang memuat detail jenis kayu dan kualitasnya (grade) dan Jumlah beserta volume masing-masing grade, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat jati di TPT-KB UD PSG JAYA MAKMUR dari pemasok selama periode Mei s/d Juli 2026 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SAKR yang berlaku sebagai dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dimana seluruh dokumen SAKR yang diterima sudah dilakukan penerimaan oleh petugas UD PSG JAYA MAKMUR dan telah dibubuhi stempel/cap "TELAH DIGUNAKAN". UD PSG JAYA MAKMUR telah mendapatkan bantuan penugasan tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS-PH) lingkup Tenaga Teknis Kayu Bundar (KB) dari Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X Surakarta. Hasil pengujian fisik kayu terhadap stok kayu bulat dilokasi telah sesuai dengan stok yang tertera pada dokumen LMKB pada periode bulan terakhir. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan UD PSG JAYA MAKMUR tidak menerima kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) yaitu kayu jenis jati yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD PSG JAYA MAKMUR selama periode Mei s.d Juli 2026 menerima pasokan kayu bulat dari hutan rakyat dari pemasok lokal dari beberapa wilayah kabupaten diantaranya kabupaten Gunungkidul, kabupaten Kediri, dan kabupaten Wonogiri sebanyak 3 kali dengan total 225 batang dengan volume sebesar 20,84 m3. Dimana seluruh pemasok tersebut belum memiliki S-Legalitas namun menerbitkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH)/Deklarasi Mandiri (DM). UD PSG JAYA MAKMUR sudah melakukan pemeriksaan DHH/DM yang diterima dari

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			pemasok, yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan tersedia laporan hasil pemeriksaannya.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen LMKB UD PSG JAYA MAKMUR periode Mei s/d Juli 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) telah memiliki NIB dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaga OSS yang tidak menyatakan NIB sebagai Importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
10	Verifier 2.1.2 d	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti pembayaran bea masuk.

PRINSIP 2:			
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			Jika terkena bea masuk.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 3:			
Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei s/d Juli 2026 TPT-KB UD PSG JAYA MAKMUR belum ada pengiriman kayu bulat dengan SAKR ke pembeli atau industri dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	UD PSG JAYA MAKMUR belum memiliki S-Legalitas, maka belum berhak menggunakan tanda/logo SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD PSG JAYA MAKMUR telah mempunyai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Muhammad Arif selaku Direktur pada tanggal 17 Juli 2026. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
		jawab K3 dengan Surat Keputusan Direktur UD PSG JAYA MAKMUR menetapkan Penanggungjawab K3 a.n Muhammad Nur Iksan.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur UD PSG JAYA MAKMUR dan juga tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K), jalur evakuasi dan titik kumpul darurat.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja pada periode Mei s.d Juli 2026 tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL), Hasil wawancara dengan MR UD PSG JAYA MAKMUR menyatakan bahwa, apabila terjadi kecelakaan, jika tidak bisa ditangani oleh petugas K3 UD PSG JAYA MAKMUR maka akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada UD PSG JAYA MAKMUR namun terdapat pernyataan bermaterai dari Direktur tanggal 17 Juli 2026 yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah Karyawan UD PSG JAYA MAKMUR (TPT-KB) sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD PSG JAYA MAKMUR tidak mempekerjakan anak dibawah umur. UD PSG JAYA MAKMUR memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang, dengan seluruh karyawan berjenis kelamin laki-laki. Karyawan termuda adalah Muhammad Nur Iksan, kelahiran Sragen tanggal 08 Juli 1995, pada saat verifikasi lapangan yang bersangkutan telah berumur lebih dari 31 tahun.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.			
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD PSG JAYA MAKMUR memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang, dengan seluruhnya karyawan berjenis kelamin laki-laki. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan surat pernyataan kesetaraan gender dan anti diskriminasi tanggal 17 Juli 2026 yang ditandatangani oleh Direktur UD PSG JAYA MAKMUR.

Yogyakarta, 26 Agustus 2026

PT. TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo/ S.Hut
Direktur